



# SIARAN PERS

## Sidang Uji Materi UU Kejaksaan Hadirkan Pemberi Keterangan

**Jakarta, 20 Juni 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar persidangan Mendengarkan Keterangan Pengujian Materiil Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada Selasa (20/06), pukul 11.00 WIB. Perkara dengan nomor 30/PUU-XXI/2023 ini dimohonkan oleh seorang Analis Penuntutan (Calon Jaksa) pada Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una di Wakai, Jovi Andrea Bachtiar.

Bahwa ketentuan terkait Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 yang tidak menyebutkan Penuntut Umum adalah juga termasuk Jaksa Agung selain Jaksa yang notabennya merupakan Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam konsep negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebab Pasal 18 ayat (1) UU 11/2021 *a quo* menyatakan bahwa Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi. Sehingga sudah seharusnya definisi Penuntut Umum dalam Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 termasuk juga mencakup didalamnya selain Jaksa tetapi juga Jaksa Agung. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2) UU 11/2021 sesungguhnya bertentangan dengan prinsip negara hukum terutama independensi lembaga peradilan (*in casu a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945). Sementara itu, Pasal 20 UU 11/2021 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, sehingga perlu diajukan Uji Materi kepada Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945

Pemohon meminta agar Mahkamah memberikan tafsir konstitusional untuk memperbaiki definisi Penuntut Umum dalam Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan agar mencakup juga Jaksa Agung selain jaksa yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, bisa saja seorang Jaksa Agung merupakan pensiunan jaksa yang tidak lagi berstatus PNS. Dengan demikian, norma *a quo* nantinya diharapkan tidak lagi bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan. Berikutnya, Pemohon juga memohonkan agar Mahkamah memberikan tafsir tentang pengangkatan Jaksa Agung yang tidak disertai oleh adanya *fit and proper test* di DPR RI yang menjadi bagian dari penerapan *check and balances*. Hal ini, kata Jovi, dapat berakibat pada gangguan independensi Kejaksaan Agung RI sebagai penegak hukum di Indonesia.

Sebelumnya pada Senin (12/6) Anggota Komisi III Arteria Dahlan menerangkan bahwa Jaksa Agung merupakan pejabat negara yang bertindak sebagai pimpinan serta penanggung jawab tertinggi dari kejaksaan. Jaksa Agung bertindak sebagai pengendali pelaksana tugas dan wewenang kejaksaan di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman dan bagian dari lembaga pemerintahan, kejaksaan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Dalam sidang yang sama, Asep Kurnia selaku Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Hukum dan HAM RI menyampaikan keterangan Presiden/Pemerintah atas pengujian UU Kejaksaan. Menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan merupakan ketentuan umum yang mengatur batasan definisi dan hal-hal lain yang bersifat umum, serta ketentuan yang mencerminkan asas dan maksud. Penuntut Umum adalah jaksa, namun jika Pemohon ingin menambahkan unsur jaksa agung untuk melakukan penuntutan dan penetapan hakim dan wewenang lainnya, maka sambung Asep, batasan pengertiannya menjadi berubah dan dapat pula mengubah norma lainnya.

Lebih jelas Asep mengatakan, sesuai dengan teknik pembuatan undang-undang, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan landasan hukum konstitusional yang termuat pada Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Sementara pada Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan menyatakan Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan Presiden merupakan pengaturan yang telah terukur yang telah disesuaikan dengan karakteristik lembaga dan kebutuhan hukum dalam fungsi lembaga tersebut. "Maka berdasarkan karakteristik penegakan hukum, pengangkatan jaksa agung cukup dilakukan presiden dengan persetujuan DPR RI dengan mengutamakan fungsi mekanisme *check and balances*," jelas Asep. (FY)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)